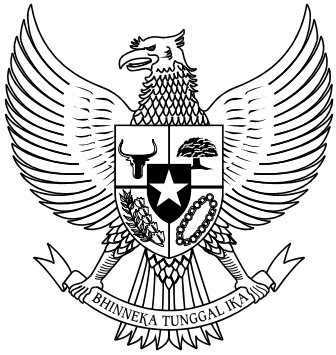
BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 23

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 3 JULI 2026

NOMOR : 23 TAHUN 2026

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 86 dan Pasal 87 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.sukabumikota.go.id

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);

jdih.sukabumikota.go.id

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Insentif Fiskal adalah kebijakan Pemerintah Daerah berupa pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan, dan/atau penundaan kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian insentif fiskal.

Pasal 3

Pemberian insentif fiskal bertujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
b. mendorong investasi;
c. meningkatkan kepatuhan masyarakat;
d. mendukung UMKM;
e. mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah; dan
f. menjaga daya beli masyarakat.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 4

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN
INSENTIF FISKAL

Pasal 5

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 6

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

jdih.sukabumikota.go.id

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

Pasal 7

Pemberian insentif fiskal berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan dengan ketentuan:

a. untuk Wajib Pajak perorangan:
 1. usaha paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 2. dalam rangka penyelenggaraan pendidikan;

b. untuk Wajib Pajak berbentuk badan:
 1. dalam rangka penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
 2. dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosial.

Pasal 8

(1) Pemberian insentif fiskal berdasarkan kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 a. bencana alam;
 b. kebakaran;
 c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 d. wabah penyakit; dan/atau
 e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Objek Pajak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi objek Pajak yang terkena bencana:
a. gempa bumi;
b. gunung meletus;
c. banjir;
d. kekeringan;
e. angin topan; dan/atau
f. tanah longsor.

(3) Objek Pajak mengalami kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kebakaran yang mengakibatkan kerusakan objek pajak paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai objek pajak yang dihitung oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

(4) Objek Pajak yang terdampak oleh kerusuhan masal atau huru-hara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seperti:
a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan/atau
b. terorisme.

(5) Objek Pajak yang terdampak oleh wabah penyakit yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai wabah nasional.

Pasal 9

Pemberian insentif fiskal untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro, ultra mikro atau koperasi.

Pasal 10

Pemberian insentif fiskal untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d didasarkan kepada:

jdih.sukabumikota.go.id

a. rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah;
b. rencana pembangunan industri Daerah; dan/atau
c. rencana pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 11

Pemberian insentif fiskal untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 12

(1) Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi kepada Wali Kota melalui:
 a. Kepala Badan; atau
 b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Jenis Pajak atau Retribusi yang dimohonkan dengan melampirkan:
 a. fotokopi surat izin berusaha;
 b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik atau pengelola usaha;
 c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan
 d. fotokopi tanda lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tempat usaha.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara jelas alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan.

(4) Bentuk formulir permohonan pemberian insentif fiskal oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

(1) Pemberian Insentif Fiskal ditetapkan berdasarkan rekomendasi Badan setelah dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap pemenuhan kriteria pemberian Insentif Fiskal.

(2) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Melalui Pengajuan Permohonan Oleh Wajib Pajak

Pasal 14

(1) Badan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan pemberian insentif fiskal Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

(2) Badan menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan kepada Wali Kota.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Bentuk berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan pemberian insentif fiskal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Wali Kota memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan pemberian insentif fiskal Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian diterima.

Pasal 16

(1) Dalam hal Wali Kota menyetujui permohonan pemberian insentif fiskal Pajak maka ditetapkan keputusan Wali Kota tentang persetujuan pemberian Insentif Fiskal.

(2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. nama pemohon;
 b. alamat pemohon;
 c. jenis usaha;
 d. bentuk dan besaran insentif fiskal yang diberikan;
 e. jangka waktu pemberian insentif fiskal; dan
 f. hak dan kewajiban penerima insentif fiskal.

(3) Keputusan Wali Kota tentang persetujuan pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Wali Kota melalui Badan paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon sejak rekomendasi Wali Kota ditetapkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 17

(1) Dalam hal Wali Kota menolak permohonan pemberian insentif fiskal maka Wali Kota menyampaikan penolakan melalui surat.

(2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama pemohon;
b. alamat pemohon;
c. jenis usaha; dan
d. alasan penolakan.

(3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon sejak rekomendasi Wali Kota ditetapkan.

BAB V
EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 18

(1) Evaluasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi ditujukan untuk memastikan Insentif Fiskal diberikan secara tepat, efektif dan efisien.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. rapat evaluasi dan rekonsiliasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
b. rapat evaluasi insentif fiskal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
c. rapat evaluasi kebijakan insentif fiskal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 19

(1) Rapat evaluasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Kepala Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Rapat evaluasi insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan Badan dan Perangkat Daerah.

(3) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan insentif fiskal.

(4) Rapat evaluasi kebijakan insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dipimpin oleh Wali Kota dengan melibatkan Badan, Perangkat Daerah dan para pihak terkait lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 3 Juli 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 23 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Kepada Yth. Wali Kota Sukabumi
c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
di
Sukabumi
Perihal : Permohonan Pemberian Insentif Fiskal

Yang bertanda tangan di bawah ini:
A. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon :
2. NIK :
3. Nama Badan Usaha :
4. Jabatan :
5. Alamat :
6. Nomor Telepon/HP :
7. NPWPD :
8. Nomor Induk Berusaha :
9. Jenis Usaha :

B. JENIS INSENTIF FISKAL YANG DIMOHONKAN

□ Pengurangan Pajak Daerah
□ Keringanan Pajak Daerah
□ Pembebasan Pajak Daerah
□ Penghapusan Sanksi Pajak Daerah
□ Pengurangan Retribusi Daerah
□ Keringanan Retribusi Daerah
□ Pembebasan Retribusi Daerah
□ Penghapusan Sanksi Retribusi Daerah

Jenis Pajak/Retribusi :
Besaran yang dimohonkan :

C. DASAR PERMOHONAN

□ Kemampuan membayar Wajib Pajak/Wajib Retribusi
□ Objek Pajak terdampak bencana/kebakaran/keadaan tertentu
□ Pelaku usaha mikro atau ultra mikro
□ Mendukung program prioritas daerah
□ Mendukung program prioritas nasional
□ Lainnya :

Uraian alasan permohonan:
.....
.....
.....
.....

D. DOKUMEN PENDUKUNG

1. Fotokopi Surat Izin Berusaha/NIB;
2. Fotokopi KTP pemilik atau pengelola usaha;
3. Fotokopi NPWPD;
4. Fotokopi tanda lunas PBB-P2 lokasi usaha;
5. Dokumen pendukung lainnya:
 a.
 b.
 c.

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sukabumi,
Pemohon,
TTD + Materai Rp10.000
(.....)
Nama Jelas

jdih.sukabumikota.go.id

B. BERITA ACARA

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Pemeriksa pada BPKPD Kota Sukabumi telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas permohonan pemberian insentif fiskal yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Nama Usaha :
4. Alamat :
5. Jenis Pajak :

II. DASAR PEMERIKSAAN

1. Surat Permohonan Nomor tanggal;
2. Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Dokumen pendukung yang disampaikan pemohon.

III. HASIL PENELITIAN ADMINISTRATIF

NO	URAIAN	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	Surat Permohonan		
2	KTP Pemohon		
3	NIB/Izin Berusaha		
4	NPWPD		
5	Bukti LUNAS PBB-P2		
6	Dokumen Pendukung Lain		

jdih.sukabumikota.go.id

IV. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN

A. Dasar Permohonan
.....
B. Kepatuhan Pajak 2 Tahun Terakhir
.....
C. Kontribusi Usaha terhadap Perekonomian Daerah
.....
D. Kondisi Objektif di Lapangan
.....
E. Analisis Tim Pemeriksa
.....

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, permohonan pemberian insentif fiskal:
□ DITERIMA □ DITOLAK
Dengan pertimbangan:
.....
.....
Bentuk insentif yang direkomendasikan:
Besaran insentif :
Jangka waktu :
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Wali Kota Sukabumi dalam menetapkan keputusan pemberian insentif fiskal.

Sukabumi,
Tim Pemeriksa dan Peneliti

1. Ketua Tim (.....)
2. Anggota (.....)
3. Anggota (.....)

Mengetahui,

KEPALA BPKPD KOTA SUKABUMI,

(.....)

jdih.sukabumikota.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL RETRIBUSI DAERAH
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Pemeriksa pada BPKPD Kota Sukabumi telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas permohonan pemberian insentif fiskal yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS WAJIB RETRIBUSI

1. Nama Wajib Retribusi :
2. NIK/NPWP :
3. Nama Usaha :
4. Alamat :
5. Jenis Retribusi :
6. Objek Retribusi :

II. DASAR PEMERIKSAAN

1. Surat Permohonan Nomor tanggal;
2. Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Dokumen pendukung pemohon.

III. HASIL PENELITIAN ADMINISTRATIF

No.	URAIAN	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	Surat Permohonan		
2	KTP Pemohon		
3	NIB/Izin Berusaha		
4	Bukti Retribusi		
5	Bukti LUNAS PBB-P2		
6	Dokumen Pendukung Lain		

jdih.sukabumikota.go.id

IV. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN
A. Dasar Permohonan
B. Riwayat Kepatuhan Pembayaran Retribusi
.....
C. Kondisi Usaha dan Kemampuan Membayar
.....
D. Kondisi Lapangan
E. Analisis Tim Pemeriksa

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, permohonan pemberian insentif fiskal:
□ DITERIMA □ DITOLAK
Dengan alasan:
.....
Bentuk insentif yang direkomendasikan :.....
Besaran insentif :
Jangka waktu :
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan pertimbangan Wali Kota Sukabumi dalam menetapkan keputusan pemberian insentif fiskal retribusi daerah.

Sukabumi,Tim Pemeriksa dan Peneliti
1. Ketua Tim (.....)
2. Anggota (.....)
3. Anggota (.....)

Mengetahui,
KEPALA BPKPD KOTA SUKABUMI,

(.....)

WALI KOTA SUKABUMI

cap.ttd.

AYEP ZAKI

jdih.sukabumikota.go.id